



**PUTUSAN**

Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cimalati RT 002/002 Ds. Pasawahan Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARDI ANTONI, S.H., Advokat dan Rekan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 280/Pend.Pid/2022/PN Cbd. tanggal 14 September 2022;

Halaman 1 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENDI ABDUL ROHMAN Als INDRO Bin ROHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI ABDUL ROHMAN Als INDRO Bin ROHMAN dengan pidana penjara selama 9 (*SEMBILAN*) TAHUN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (*ENAM*) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil Vans (off the wall) warna hitam;
  - 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu, dalam sedotan warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas belanja motif bunga;
  - 9 (*Sembilan*) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
  - 19 (*Sembilan belas*) plastik klip bening berisikan Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang bersikan Sabu, dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan;

Halaman 2 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit smartphone *Android Xiaomi Redmi Note 10 pro*,  
*Simcard Smartfren 088212213454*, IMEI 1 86141305121094;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa RENDI ABDUL ROHMAN Als INDRO Bin ROHMAN pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di sekitar Gerbang sebuah Villa di daerah Loji Cihideung Kabupaten Bogor, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB awalnya Terdakwa dihubungi oleh ADITYA NUGRAHA (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui WhatsApp menyuruh Terdakwa mengambilkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan janji Terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) berangkat ke daerah Loji Cihideung Kabupaten Bogor dan sesampainya dilokasi tersebut tepatnya di sekitar Gerbang sebuah Villa menemukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening dalam plastik hitam dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram. Setelah menerima Sabu tersebut

Halaman 3 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya lalu Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk mengambil membagi-bagi paket Sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket Sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) paket Sabu dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram; Selanjutnya untuk paket Sabu berat sekitar 30 (tiga puluh) gram Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa bungkus kecil bertujuan untuk mengedarkannya / menjualnya dengan cara menyimpannya ditempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO) dan jika Terdakwa berhasil menyimpan Sabu tersebut Terdakwa photo peta lokasinya dan dikirimkan kepada ADITYA NUGRAHA (DPO) melalui chat WhatsApp. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ASEP SUHENDAR Als DOLOP Bin DEDIH SUNARYA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk mengantarnya menyimpan paket Sabu tersebut yaitu : pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 menyimpan paket Sabu didaerah Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab. Sukabumi dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 menyimpan paket Sabu diderah Pasar Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, sedangkan untuk sisa paket Sabu lainnya Terdakwa simpan di rumahnya sambil menunggu perintah dari ADITYA NUGRAHA (DPO) selanjutnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Cimalati Rt.002/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi BENHARD YOGA MANIK, Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH dan Saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga Saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya ada yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan ciri-ciri seperti Terdakwa kemudian anggota polisi menghampiri Terdakwa menanyakan identitasnya dan kepemilikan Sabu sambil melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa berhasil menemukan 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Sabu didalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bsdang berisikan Sabu dibungkus kertas tissue putih dilakban bening didalam besek kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan didalam tas belanja motif bunga serta 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil



VANS "OFF THE WALL" warna hitam, berikut dengan 1 (satu) buah Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro milik Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku seluruh paket Sabu-Sabu tersebut hasil menerima dari ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2950/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti :*

- 1 (satu) buah keranjang anyaman bambu berisi 1 (satu) bungkus tissue berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0174 gram (No. BB : 1306/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7608 gram (No. BB : 1307/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5207 gram (No. BB : 1308/2022/OF);
- 4 (empat) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3258 gram (No. BB : 1309/2022/OF);

*dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :*

- No. BB : 1306/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,9798 gram;
- No. BB : 1307/2022/OF berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7096 gram;
- No. BB : 1308/2022/OF berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4896 gram;
- No. BB : 1309/2022/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2886 gram;





yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam *pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan* Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa RENDI ABDUL ROHMAN Als INDRO Bin ROHMAN pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cimalati Rt.002/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening dalam plastik hitam dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dari ADITYA NUGRAHA (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang telah diambil di sekitar Gerbang sebuah Villa di daerah Loji Cihideung Kabupaten Bogor lalu paket Sabu tersebut dibagi-bagi menjadi 1 (satu) paket Sabu dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) paket Sabu dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram. Kemudian untuk paket Sabu berat sekitar 30 (tiga puluh) gram Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa bungkus kecil untuk menyimpannya ditempat yang telah ditentukan oleh ADITYA NUGRAHA (DPO), dimana Terdakwa mengajak Saksi ASEP SUHENDAR Als DOLOP Bin DEDIH SUNARYA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk mengantarnya menyimpan paket Sabu



tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 menyimpan paket Sabu didaerah Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab. Sukabumi dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 menyimpan paket Sabu diderah Pasar Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, sedangkan untuk sisa paket Sabu lainnya Terdakwa simpan di rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Cimalati Rt.002/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi BENHARD YOGA MANIK, Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH dan Saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga Saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya ada yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan ciri-ciri seperti Terdakwa kemudian anggota polisi menghampiri Terdakwa menanyakan identitasnya dan kepemilikan Sabu sambil melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Sabu didalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bsdang berisikan Sabu dibungkus kertas tissue putih dilakban bening didalam besek kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan didalam tas belanja motif bunga serta 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil VANS "OFF THE WALL" warna hitam, berikut dengan 1 (satu) buah Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro milik Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku seluruh paket Sabu-Sabu tersebut hasil menerima dari ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2950/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :

- 1 (satu) buah keranjang anyaman bambu berisi 1 (satu) bungkus tissue berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0174 gram (No. BB : 1306/2022/OF);



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7608 gram (No. BB : 1307/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5207 gram (No. BB : 1308/2022/OF);
- 4 (empat) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3258 gram (No. BB : 1309/2022/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1306/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,9798 gram;
- No. BB : 1307/2022/OF berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7096 gram;
- No. BB : 1308/2022/OF berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4896 gram;
- No. BB : 1309/2022/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2886 gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam *pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BENHARD YOGA MANIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan mereka dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumahnya di Kampung Cimalati RT 002/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sedangkan Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumahnya di Kampung Cimalati RT 005/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi TRYA SRI WIDODO beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kami melakukan penangkapan tersebut oleh karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti Sabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa ia mengaku melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut bersama dengan Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA, sehingga kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA;

Halaman 9 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : di dalam kamarnya terdapat 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bsdang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam tas belanja motif bunga, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil VANS "OFF THE WALL" warna hitam, serta 1 (satu) buah *Smartphone* Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit *Smartphone* Android Asus *Zenfone* miliknya dan tidak ditemukan barang bukti paket Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, bahwa paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik ADITYA NUGRAHA (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diperjualbelikan dengan imbalan uang;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA, bahwa mereka mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik ADITYA NUGRAHA (DPO) tersebut dengan cara sistem tempel yaitu menyimpan paket Narkotika jenis Sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan, lalu lokasi penyimpanannya difoto dan kemudian dikirimkan kepada ADITYA NUGRAHA (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TRYA SRI WIDODO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 10 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan mereka dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumahnya di Kampung Cimalati RT 002/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sedangkan Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumahnya di Kampung Cimalati RT 005/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi BENHARD YOGA MANIK beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kami melakukan penangkapan tersebut oleh karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti Sabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa ia mengaku melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut bersama dengan Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA, sehingga kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : di dalam kamarnya terdapat 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bsdang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban

Halaman 11 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



bening di dalam besek kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam tas belanja motif bunga, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil VANS "OFF THE WALL" warna hitam, serta 1 (satu) buah *Smartphone* Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro miliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit *Smartphone* Android Asus Zenfone miliknya dan tidak ditemukan barang bukti paket Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, bahwa paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik ADITYA NUGRAHA (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diperjualbelikan dengan imbalan uang;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA, bahwa mereka mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik ADITYA NUGRAHA (DPO) tersebut dengan cara sistem tempel yaitu menyimpan paket Narkotika jenis Sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan, lalu lokasi penyimpanannya difoto dan kemudian dikirimkan kepada ADITYA NUGRAHA (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangannya tersebut sudah benar semuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kampung Cimalati RT 005/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit *Smartphone Android Asus Zenfone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kalau sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, paket Narkotika jenis Sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik bosnya yang bernama ADITYA NUGRAHA (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap paket Narkotika jenis Sabu tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara sistem tanam/tempel, jika ada yang memesan/membeli Narkotika jenis Sabu kepada ADITYA NUGROHO (DPO), maka Terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengantar Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi mengamati keadaan sekitar, dan jika Terdakwa selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu ia memberitahu Saksi untuk menjemputnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari ADITYA NUGROHO (DPO), namun dari Terdakwa suka memberi Saksi Narkotika jenis Sabu untuk dihisap bersama dan juga Saksi diberi uang ongkos untuk mengantarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sudah tiga kali mengantar Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu, yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 jam 12.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 jam 12.00 WIB bertempat di daerah Tenjo Ayu Cicurug, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 12.00 WIB di daerah Pasar Cicurug;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Saksi hanya mengantarkannya saja;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 13 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.





- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cimalati RT 002/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : di dalam kamar Terdakwa terdapat 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam tas belanja motif bunga, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil VANS "OFF THE WALL" warna hitam, serta 1 (satu) buah *Smartphone* Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah hasil menerima dari ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk diperjualbelikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari ADITYA NUGRAHA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di mana awalnya Terdakwa dihubungi oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Loji Cihideung Kabupaten Bogor tepatnya di sekitar Gerbang sebuah Villa, Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening dalam plastik hitam dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah, lalu Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-bagi paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap paket Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa bungkus kecil untuk diedarkan/dijual dengan cara menyimpannya di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, jika Terdakwa berhasil menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa foto peta lokasinya dan Terdakwa kirimkan kepada ADITYA NUGRAHA (DPO) melalui chat *WhatsApp*;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengajak Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA untuk menyimpan paket Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 di daerah Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 di daerah Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 15 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam sedotan warna hijau;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
- 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang bersikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil Vans (off the wall) warna hitam;
- 1 (satu) buah tas belanja motif bunga;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) unit *Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro*, *Sim Card Smartfren* 088212213454, IMEI 1 : 86141305121094;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN di Kampung Cimalati RT 002/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Saksi BENHARD YOGA MANIK dan Saksi TRYA SRI WIDODO beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa yaitu : di dalam kamarnya terdapat 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bsdang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam tas

Halaman 16 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



belanja motif bunga, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil VANS "OFF THE WALL" warna hitam, serta 1 (satu) buah *Smartphone* Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro miliknya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ia mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik ADITYA NUGRAHA (DPO), di mana Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa paketan kecil untuk diedarkan dan kemudian menyimpannya bersama dengan Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO);

- Bahwa kemudian atas dasar informasi Terdakwa tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA di Kampung Cimalati RT 005/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Saksi BENHARD YOGA MANIK dan Saksi TRYA SRI WIDODO beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) unit *Smartphone* Android Asus Zenfone miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, awalnya Terdakwa dihubungi oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) melalui *WhatsApp* yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis Sabu dengan janji Terdakwa akan diberi upah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) berangkat ke daerah Loji Cihideung Kabupaten Bogor, dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di sekitar Gerbang sebuah Villa, Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening dalam plastik hitam dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram. Lalu setelah menerima Sabu tersebut Terdakwa langsung membawa pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-bagi paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket dengan berat sekitar 20 (dua puluh)



gram dan 1 (satu) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram. Kemudian terhadap paket Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa bungkus kecil dengan tujuan untuk mengedarkannya/menjualnya dengan cara menyimpannya di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO), dan jika Terdakwa berhasil menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa memfoto peta lokasinya dan kemudian mengirimkannya kepada ADITYA NUGRAHA (DPO) melalui chat *WhatsApp*;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA melalui *WhatsApp* dan mengajak Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA untuk mengantar menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu dengan janji Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA akan diberi upah Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA pun menyanggupinya. Kemudian Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor sewaan untuk mengedarkan/menjual paket Narkotika jenis Sabu dengan cara menyimpannya di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO) dengan tugas Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa yang menyimpan paket Narkotika jenis Sabunya, dan setelah selesai Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA disuruh untuk menjemput Terdakwa;

- Bahwa Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA telah mengantar Terdakwa untuk menyimpan paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2950/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh





Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si.  
dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) buah keranjang anyaman bambu berisi 1 (satu) bungkus tisu berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0174 (dua koma nol satu tujuh empat) gram (Nomor BB : 1306/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7608 (satu koma tujuh enam nol delapan) gram (Nomor BB : 1307/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5207 (nol koma lima dua nol tujuh) gram (Nomor BB : 1308/2022/OF);
- 4 (empat) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3258 (nol koma tiga dua lima delapan) gram (Nomor BB : 1309/2022/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor BB : 1306/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto 1,9798 (satu koma sembilan tujuh sembilan delapan) gram;
- Nomor BB : 1307/2022/OF berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 1,7096 (satu koma tujuh nol sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1308/2022/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,4896 (nol koma empat delapan sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1309/2022/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,2886 (nol koma dua delapan delapan enam) gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I



Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;



Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, “menyerahkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBBI yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang menjadi penengah atau penghubung (dalam perundingan) jual-beli;
- Menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang; menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termuat di dalam daftar golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, awalnya Terdakwa dihubungi oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) melalui *WhatsApp* yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis Sabu dengan janji Terdakwa akan diberi upah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) berangkat ke daerah Loji Cihideung Kabupaten Bogor, dan sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di sekitar Gerbang sebuah Villa, Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening dalam plastik hitam dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram. Lalu setelah menerima Sabu tersebut Terdakwa langsung membawa pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-bagi paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram. Kemudian terhadap paket Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram Terdakwa disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa bungkus kecil dengan tujuan untuk mengedarkannya/menjualnya dengan cara menyimpannya di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO), dan jika Terdakwa berhasil menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa memfoto peta lokasinya dan kemudian mengirimkannya kepada ADITYA NUGRAHA (DPO) melalui chat *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA telah menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA melalui *WhatsApp* dan mengajak Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA untuk

Halaman 23 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu dengan janji Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA akan diberi upah Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA pun menyanggupinya. Kemudian Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor sewaan untuk mengedarkan/menjual paket Narkotika jenis Sabu dengan cara menyimpannya di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO) dengan tugas Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa yang menyimpan paket Narkotika jenis Sabunya, dan setelah selesai Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA disuruh untuk menjemput Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA telah mengantarkan Terdakwa untuk menyimpan paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2950/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) buah keranjang anyaman bambu berisi 1 (satu) bungkus tisu berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0174 (dua koma nol satu tujuh empat) gram (Nomor BB : 1306/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7608 (satu koma tujuh enam nol delapan) gram (Nomor BB : 1307/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5207 (nol koma lima dua nol tujuh) gram (Nomor BB : 1308/2022/OF);
- 4 (empat) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 24 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



seluruhnya 0,3258 (nol koma tiga dua lima delapan) gram (Nomor BB : 1309/2022/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor BB : 1306/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto 1,9798 (satu koma sembilan tujuh sembilan delapan) gram;
- Nomor BB : 1307/2022/OF berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 1,7096 (satu koma tujuh nol sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1308/2022/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,4896 (nol koma empat delapan sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1309/2022/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,2886 (nol koma dua delapan delapan enam) gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 yang berbunyi, "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut,



dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA bersama dengan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu milik ADITYA NUGRAHA (DPO) dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, di mana terhadap perbuatannya tersebut Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA telah menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA melalui *WhatsApp* dan mengajak Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA untuk mengantar menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu dengan janji Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA akan diberi upah Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA pun menyanggupinya. Kemudian Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor sewaan untuk mengedarkan/menjual paket Narkotika jenis Sabu dengan cara menyimpannya di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO) dengan tugas Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa yang menyimpan paket Narkotika jenis Sabunya, dan setelah selesai Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA disuruh untuk menjemput Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA telah mengantar Terdakwa untuk menyimpan paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2950/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) buah keranjang anyaman bambu berisi 1 (satu) bungkus tisu berlabkan bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna



putih dengan berat netto 2,0174 (dua koma nol satu tujuh empat) gram (Nomor BB : 1306/2022/OF);

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7608 (satu koma tujuh enam nol delapan) gram (Nomor BB : 1307/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5207 (nol koma lima dua nol tujuh) gram (Nomor BB : 1308/2022/OF);
- 4 (empat) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3258 (nol koma tiga dua lima delapan) gram (Nomor BB : 1309/2022/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor BB : 1306/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto 1,9798 (satu koma sembilan tujuh sembilan delapan) gram;
- Nomor BB : 1307/2022/OF berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 1,7096 (satu koma tujuh nol sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1308/2022/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,4896 (nol koma empat delapan sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1309/2022/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,2886 (nol koma dua delapan delapan enam) gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Saksi ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH

Halaman 28 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYA bersama dengan Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas adalah termasuk ke dalam perbuatan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mereka tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari diri Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32. Putusan Nomor : 280/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam sedotan warna hijau, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang bersikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil, 1 (satu) buah tas selempang kecil Vans (off the wall) warna hitam, 1 (satu) buah tas belanja motif bunga, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit *Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro*, *Sim Card Smartfren* 088212213454, IMEI 1 : 86141305121094, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI ABDUL ROHMAN** Alias **INDRO Bin ROHMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam sedotan warna hijau;
  - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
  - 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang bersikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil;
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil Vans (off the wall) warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas belanja motif bunga;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 1 (satu) unit *Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro*,  
*Sim Card Smartfren* 088212213454, IMEI 1 : 86141305121094;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **SENIN** tanggal **10 OKTOBER 2022**, oleh kami **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **14**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**OKTOBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DENI WARSITA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh **DHIKI KURNIA, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAYS HIDAYAT, S.H.**

**FERDI, S.H., M.H.**

**ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DENI WARSITA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)